

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 69/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya Sdr. Andreas dan Sdr. Manrofen, SE; bahwa Sdr. Andreas dan Sdr. Manrofen, SE berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/DKPP-PKE-III/2014, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap; bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 73/BA/V/2014 tanggal 16 Juni 2014, telah menindak lanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud huruf b dengan memberhentikan Sdr. Andreas dan Sdr. Manrofen, SE sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 ini diatur tentang:

Memberhentikan Sdr. Andreas dan Sdr. Manrofen, SE Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2014.
- Lampiran 0 Halaman.